BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 179/KEP/BPP/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 346/KEP/BPP/2025 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2026, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 346/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2026;
b. bahwa dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang selalu berfluktuasi dan penggunaan alat angkut air minum yang menggunakan mobil tangki yang Berbahan Bakar Minyak Dexlite, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 346/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 346/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-644-2025 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 346/KEP/BPP/2025 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 2 Juni 2026
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman; dan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 174 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 2 JULI 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 346/KEP/BPP/2025 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI TAHUN 2026

TARIF AIR MINUM PERUSAHAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI

A. PELAYANAN MOBIL AIR TANGKI

Analisa Tarif Tangki				
Wilayah/Lokasi	Uraian	SOSIAL	Kelompok Rumah Tangga	KELOMPOK NIAGA
I		Tarif Operasional	Tarif Penjualan	Tarif Penjualan
Sei. Geringging, Gasan Gadang, IV Koto Aur Malintang, Koto Bangko	Harga Air Baku (/M³)		18.500	19.000
	Pertamax (Pompa) 2 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
	BBM Dexlite 19 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
V Koto Kampung Dalam, Kudu Ganting , Sungai Limau, Buayan/Pasar Usang, Ketaping/Air Tajun	Harga Air Baku (/M³)		18.500	19.000
	Pertamax (Pompa) 2 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
	BBM Dexlite 11 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
Sicincin, Enam Lingkung, Nan Sabaris, Enam Lingkung, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang	Harga Air Baku (/m³)		18.500	19.000
	Pertamax (Pompa) 2 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
	BBM Dexlite 8 liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
ASKPDASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Padang Sago, Patamuan, Pariaman, Ulakan Tapakis, Kayu Tanam	Harga Air Baku (/M³)		18.500	19.000
	Pertamax (Pompa) 2 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
	BBM Dexlite 10 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
Bandara BIM, Batang Anai, Kudu Ganting, Kamumuan	Harga Air Baku (/M³)		18.500	19.000
	Pertamax (Pompa) 2 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
	BBM Dexlite 16 Liter	Tarif sesuai harga pasar atau tarif BBM Tahun bersangkutan atau fluktuasi harga saat ini, mengacu volume liter.		
Tarif Air Baku	Harga Air Baku (/M³)		18.500	19.000

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner